



KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

AN WALIKOTAMADAYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 140/234/1995
T E N T A N G

UNAAN DANA GANTI RUGI PELEPASAN EKS TANAH BENGKOK
KRAJAN SELUAS $\pm$ 7.000 M2 DI LINGKUNGAN KEMBANGARUM
DUKUH KECAMATAN SIDOMUKTI KOTAMADYA DATI II SALATIGA
DIPERGUNAKAN UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN
KAMPUS IAIN WALISONGO SALATIGA

LIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- : a. bahwa proses pelepasan sebagian Eks Tanah Bengkok Bekel Krajan Nomor C.8 Persil 17 Kelas IV seluas $\pm$ 7.000 M2 di lingkungan Kembangarum Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kotamadya Dati II Salatiga yang dipergunakan untuk Pembangunan Pengembangan Kampus IAIN Walisingo Salatiga telah selesai dilaksanakan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur penggunaan dana ganti ruginya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 - 502 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 - 525 tentang Keputusan Kepala Kelurahan;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
- 8. Surat Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 140/02/DB/1995 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kotamadya Dati II Salatiga tentang Pelepasan sebagian Eks Tanah Bengkok Bekel Krajan di Lingkungan Kembangarum yang akan dipergunakan untuk Pengembangan Kampus IAIN Walisingo Salatiga;

Surat Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Tengah Nomor 143/06765 tanggal 23 maret 1995 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti.

M E M U T U S K A N

PENGUNAAN UANG GANTI RUGI PELEPASAN SEBAGIAN EKS TANAH BENGKUK BEKEL KRAJAN SELUAS $\pm$ 7.000 M2 DI LINGKUNGAN KEMBANGARUM KELURAHAN DUKUH KECAMATAN SIDOMUKTI KODYA DATI II SALATIGA YANG DIPERGUNAKAN UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN KAMPUS IAIN WALISONGO SALATIGA.

Pasal 1

Menyetujui penggunaan uang ganti rugi pelepasan sebagian Eks Tanah Bengkok bekel Krajan seluas $\pm$ 7.000 M2 di lingkungan Kembangarum Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kotamadya Dati II Salatiga yang dipergunakan untuk lokasi Pembangunan Pengembangan Kampus IAIN Walisongo Salatiga sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk kepentingan pembangunan.

pasal 2

Penggunaan uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini sebagai berikut :

Uang ganti rugi pelepasan tanah dengan Rp. 14.000,- per M2 sebesar Rp. 98.000.000,- dipergunakan untuk :

1. Penggunaan tanah pengganti, yang terdiri dari :
 - a. Tanah Hak Milik No. 1846 Kelurahan Dukuh seluas $\pm$ 3.526 M2 atas nama Amat Sehat Sukimin dengan harga : $3.526 \times 10.000,- = \text{Rp. } 35.260.000,-$.
 - b. Tanah Hak Milik No. 1847 Kelurahan Dukuh seluas $\pm$ 3.354 M2 atas nama Amat Sehat Sukimin, dengan harga $3.354 \times 10.000,- = \text{Rp. } 33.540.000,-$.
 - c. Sebagian tanah yayasan milik Mochtar Bin Amat Djimin No.C.12 Persil 95 Kelas IV Kelurahan Dukuh seluas $\pm$ 1.866 M2 dengan harga = $1.866 \times 9.000,- = \text{Rp. } 16.794.000,-$

Untuk dan atas nama Pemerintahan Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti

2. Dana Keseimbangan kelurahan sekitarnya di Wilayah Kotamadya dati II Salatiga sebesar Rp. 12.406.000,- dipergunakan untuk :

- a. Penyempurnaan Pembangunan Kantor PKK Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti sebesar Rp. 5.000.000,-.
- b. Rehab balai Kelurahan Tegalorejo Kecamatan Argomulyo sebesar Rp 5.000.000,-
- c. Bantuan pembangunan fasilitas sosial di Wilayah Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo sebesar Rp. 2.000.000,-.
- d. Bantuan pengadaan perlengkapan Kantor kelurahan Mangunsari kecamatan Sido mukti sebesar Rp. 406.000,-.

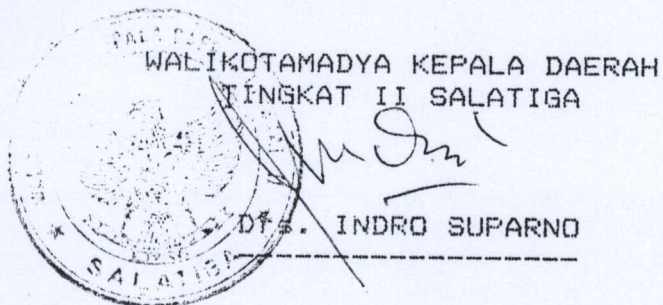
Pasal 3

Pencairan dana ganti rugi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24 Juli 1995



Keputusan ini dikirim kepada YTH :
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
Gubernur Jawa Tengah Wilayah Semarang di Semarang;
Wal Kotamadya salatiga;
Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga;
Kopeda Kodya Salatiga;
Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Salatiga;
Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Salatiga;
Yang bersangkutan;
Kelurahan yang bersangkutan.